

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum artinya negara yang menegakkan kekuasaan, kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Segala perbuatan diatur oleh hukum yang dibentuk oleh penguasa yang berwenang. Hukum bersifat memaksa dan mengikat dan wajib untuk di patuhi.

Dewasa ini seperti dapat dirasakan, hampir setiap saat pelanggaran hukum selalu dilakukan oleh masyarakat, sampailah pada akhirnya masyarakat mempunyai semboyan terhadap hukum atau peraturan yang ada bahwa masyarakat mengatakan “hukum atau peraturan itu dibuat untuk dilanggar”. Sungguh miris jika seluruh masyarakat berpendapat seperti demikian, hal itu mungkin dikatakan akibat tidak ada lagi ketakutan masyarakat pada hukum, atau masyarakat itu kecewa atas praktik hukum yang ada di negara ini.²

Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat tidak percaya lagi terhadap hukum di akibatkan oleh penegak hukum yang tidak adil atau hukum yang tumpul keatas dan tajam kebawah. Setiap tahunnya berbagai kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum pasti dilakukan, akan tetapi ada pihak-pihak yang kebal akan hukum itu sendiri, karena pihak-pihak tersebut menjadikan uang dan kekuasaan sebagai tameng terhadap hukum atas kejahatan yang mereka lakukan.³

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum pada

¹ Indonesia adalah negara hukum (dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).

² Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

³ *Ibid*, hlm. 8.

hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.⁴ Akan tetapi kita semua memahami bahwa suatu kejahatan tidak akan bisa diberantas secara tuntas, yang dapat kita lakukan hanya memperkecil peluang dari suatu kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan terbesar di Indonesia adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri dilakukan dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat biasa sampai penegak hukum itu sendiri.⁵ Segala upaya telah dilakukan oleh pihak berwajib dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, akan tetapi dari setiap sudut keamanan pasti ada celah yang ditemui oleh pihak-pihak yang ingin mengedarkan dan melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkoba demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang penganjaran impor, ekspor, menanam, penggunaan narkoba secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk mengatur upaya pemberantasan dan penangulangan narkoba melalui sanksi pidana yang berupa sanksi penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.⁶

Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semi sintetis, yang

⁴ Teguh sulistia & Arya Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Setelah Reformasi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 35-36 .

⁵ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1 .

⁶ Siswanto S., *Op. Cit.*, hlm. 10.

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam undang-undang ini.⁷

Narkotika adalah sejenis zat yang dipergunakan atau dimasukkan kedalam tubuh pengguna dan akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 3(tiga) kategori tindak pidana narkotika , yaitu :⁹

1. Kategori pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 127
2. Kategori pengedar narkotika
 - a. Narkotika Golongan I, diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.
 - b. Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 120.
 - c. Narkotika Golongan III, diatur dalam Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125.
3. Kategori produsen narkotika
 - a. Narkotika Golongan I, diatur dalam Pasal 113.
 - b. Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 118.
 - c. Narkotika Golongan III, diatur dalam Pasal 123.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat di beri sanksi pidana.¹⁰

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸ Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.

3.

⁹ Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 256.

¹⁰ Moeljatno , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 3

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba tentu dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik, maupun jiwa si pemakai dan juga masyarakat sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkoba tersebut tidak lepas dari peredaran narkoba yang semakin meluas dalam masyarakat.¹¹

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) mencatat penyalahgunaan narkoba di 13 ibukota Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sedangkan pada tahun 2017 BNN mencatat angka penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 1,12 juta orang. Penyalahgunaan narkoba tersebut meningkat dengan menggunakan teknologi internet.¹²

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Barat menyampaikan data 66.612 orang di Sumatra Barat tercatat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik kategori pakai, coba pakai, dan pecandu pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2017 BNNP Sumatra Barat menyampaikan data 59.000 orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Di sini terjadi peningkatan dalam kurun waktu 1 tahun sekitar 7.000 orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba.¹³

Berdasarkan data-data tersebut, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba hampir di seluruh Indonesia mengalami peningkatan. Maka dari itu pemerintah dengan penegak hukum selalu berupaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di suatu institusi penegak hukum itu tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

70 ¹¹ Herriady Willy, 2005 *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, UI Press, Yogyakarta, 2005, hlm.

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkoba-semakin-meningkat> (diakses pada 29 September 2019).

¹³<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-capai-66612-orang.html> (diakses pada 29 September 2019).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.¹⁴ Tentu Lembaga Pemasyarakatan diperuntukan untuk semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana yaitu tercantum dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 huruf (G) menyebutkan “Setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi narkoba dan atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya”.¹⁵

Dengan demikian kita bisa menganalisis bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana untuk menyadari kesalahannya agar bisa kembali

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .

¹⁵ Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan juga tempat yang seharusnya bersih dari segala tindakan kriminal termasuk atau terhindar dari peredaran gelap narkoba.

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala mengatakan, peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan sudah menjadi masalah akut. Pasalnya selama ini tidak ada tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya. Adrianus menjelaskan peredaran narkoba di penjara seperti memiliki sistem sendiri. Padahal jika dipandang sederhana hanya memiliki dua jawaban yang tepat bagaimana narkoba bisa ada di tempat yang seharusnya tertutup buat barang haram itu. Pertama kecolongan dan kedua memang diberi izin atau dibiarkan. Peredaran narkoba dijadikan mesin ATM atau sumber mendapatkan uang oleh sipir dan juga tahanan.¹⁶

Peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana terjadi bukanlah karena barang tersebut berasal dari dalam lingkungan narapidana, melainkan ada pihak-pihak luar yang melakukan upaya memasukan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, barulah narapidana yang menerima barang tersebut melakukan peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana.

Kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba telah terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Solok. Beberapa kasus peredaran gelap narkoba tersebut berhasil digagalkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pertama terjadi pada April 2017, saat itu seorang pelajar berinisial D 14 tahun ditangkap petugas Lapas karena membawa titipan barang haram yang di masukkan kedalam gula pasir. Kedua, pada Oktober 2017 seorang tersangka berinisial DEP 28 tahun juga diringkus oleh satnarkoba polres Solok Kota. Tersangka diketahui hendak mengedarkan ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.

¹⁶ <https://www.beritasatu.com/hukum/512339/peredaran-narkoba-di-lembaga-pemasyarakatan/> (diakses pada 29 September 2019).

Ketiga, pada Januari 2018 pelaku yang ditangkap adalah dengan inisial RO 23 tahun tersangka berhasil digagalkan petugas Lapas yang hendak mengedarkan narkoba jenis sabu kedalam bungkus sate.¹⁷

Meskipun telah terungkapnya beberapa kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, namun permasalahan peredaran narkoba seperti gunung es, yaitu permasalahan peredaran narkoba yang tertutup lebih banyak dari pada yang terungkap.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengkaji suatu masalah tersebut dengan judul “ **PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KALANGAN NARAPIDANA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SOLOK) “**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok ?

¹⁷ <https://www.jawapos.com/jpg-today/31/01/2018/antisipasi-penyelundupan-sabu-kalapas-kelas-ii-b-solok-lakukan-ini/> (diakses pada 29 September 2019).

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah di rumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memberikan pengetahuan lebih dalam bagi penulis sendiri dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
 - b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis mengharapkan penelitian ini bukan saja bermanfaat bagi penulis sendiri tetapi juga bagi pembaca yang ingin memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang peranan, upaya dan penanggulangan Lembaga Pemasarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasarakatan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasarakatan.

- c. Dan bagi masyarakat dengan membaca tulisan ini diharapkan dapat bekerja sama dalam menanggulangi pencegahan peredaran narkotika gelap di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan di teliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut :

a. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role accupan*), suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁹

Levinson dalam buku Soekanto mengatakan peran cukup dua hal, antara lain :²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2011, hlm. 123.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 213.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

b. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan id-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formil.²²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan lain sebagainya.²³

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁴

- 1) Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

²¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

²² *Ibid*, hlm. 33.

²³ *Ibid*, hlm. 34.

²⁴ *Ibid*, hlm. 35.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan baik.

2) Ditinjau dari sudut objeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum dalam hukum pidana, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana dalam tiga bagian, yaitu:²⁵

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum, secara pidana yang mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substansif itu sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- c. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi atau *area no enforcement* dalam penegakan hukum, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- d. *Actual enforcement*, teori ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investasi, dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 37.

sebagainya, yang semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam pemidanaan, seharusnya merujuk kepada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pejabat sehingga dapat memberikan efek jera. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga memberi gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.²⁶

Teori penanggulangan kejahatan dalam usaha menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu :²⁷

a) Teori Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran hukum. Tindakan preventif atau pencegahan biasa dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau kelompok untuk dapat melindungi diri dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Karena itu tujuannya mencegah serta mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka umumnya suatu tindakan preventif ini biasanya lebih murah dari pada biaya penanggulangannya.

Teori pencegahan muncul sebagai reaksi terhadap teori retributif. Apabila dalam teori retributif penekannya ada pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori pencegahan kejahatan ini penekanannya adalah mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Johannes Andreanes menyebut teori pencegahan kejahatan ini sebagai teori perlindungan masyarakat.²⁸

²⁶ Siswanto S., *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.

²⁷ Topo Santoso & Eva Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 10.

²⁸ *Ibid*, hlm. 156.

Menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri teori pencegahan kejahatan tersebut adalah :²⁹

1. Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misal karena sengaja atau *culpa*) dan memnuhi syarat adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan pidana ; dan
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) *forward looking*, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

b) Teori Represif

Represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk, atau upaya penindakan secara hukum berdasarkan undang-undang terhadap suatu pelanggaran hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi.

a. Peranan

Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dimasyarakat.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 159.

³⁰ R. Sutyo Bakir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kharisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hlm.

b. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

c. Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

d. Peredaran Gelap

Peredaran gelap adalah kegiatan budidaya, distribusi, dan penjualan barang tertentu yang dilarang oleh undang-undang. ³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dan rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan tahu bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.³²

³¹ Fuzi Narindrani, *Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Vol 6, No 1, Jakarta, 2017, hlm 27.

³² Zainudin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7

1. Metode pendekatan .

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku di hubungkan dengan fakta lapangan.³³ Terkait dengan penelitian ini, penulis berupaya melihat Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dimana penulis mencoba menggambarkan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

³³ *Ibid*, hlm 24.

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otorita. bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴

Dalam ini adalah peraturan perundang-undangan seperti :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu memahami/menganalisa bahan hukum primer.³⁵

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 180.

³⁵ *Ibid*, hlm. 182.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, majalah surat kabar dan sebagainya.³⁶

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pula :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari permasalahan yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara lain, buku-buku dan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

³⁶ *Ibid*, hlm. 184.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul spontan pada saat wawancara berlangsung dengan salah satu Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

7. Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan data tersebut dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.³⁷

2. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang atau bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 125.

bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.³⁸



³⁸ *Ibid*, hlm. 73.